

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIB
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR ZAIRAH

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 140104053**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIB BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NUR ZAIRAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104053

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Zairah
NIM : 140104053
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018

Yang Menyatakan,


(Nur Zairah)

ABSTRAK

Nama : Nur Zairah
Nim : 140104053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasyah : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Kata Kunci: *Hukuman Disiplin, Pelanggaran Disiplin, Narapidana, dan Ta'zir*

Lahirnya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin. Namun jika dilihat menurut hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan atau penjelasan secara rinci yang mengatur mengenai bentuk hukuman disiplin terhadap narapidana. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, hukuman disiplin serta prosedur penanganan yang diterapkan terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun penjatuhan hukuman disiplin pada beberapa pelanggaran masih tergolong ringan, Seperti penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan, seharusnya berdasarkan aturan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, namun oleh pihak Rutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, hal ini berdasarkan pertimbangan dari pihak Rutan, seperti kurangnya fasilitas untuk menjalankan program pembinaan tersebut. Ditinjau menurut hukum pidana Islam maka penerapan hukuman disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan bentuk hukuman ta'zir dari ulil amri, karena baik Al-Quran maupun As-Sunnah tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana berlandaskan pada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan dan juga berdasarkan pertimbangan dari pihak Rutan sendiri, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pihak yang telah memberikan kesempatan, bantuan, semangat, dukungan, bimbingan serta arahan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati perkenankanlah untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku Pembimbing II. Dimana Keduanya telah meluangkan waktunya, memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku Penasehat Akademik, juga Bapak Misran, S.Ag, M.Ag selaku dosen serta ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini serta Bapak Israr Hirdayadi selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh staf prodi Hukum Pidana Islam yang telah membantu proses akademik mahasiswa. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan

jajarannya serta semua dosen yang telah membantu dalam proses menuntut dan menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih istimewa kepada Ayahanda Muhammad Nur Sulaiman dan Ibunda Nur Saniah selaku orang tua tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, membimbing dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang tiada hentinya kepada penulis hingga dapat menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih pula kepada saudara tercinta: abang, kakak, adik, serta keponakan yang telah memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. kemudian, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya tidak lupa penulis hantarkan kepada:

1. Pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh : Bapak Muhammad Najib selaku Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Bapak Syawaluddin, Bapak Maidi Satria, Bapak Yusaini, Kak Tiara, Bapak Niko Lesmana serta seluruh pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang telah membantu dalam proses penelitian.
2. Sahabat-sahabat tercinta : Safna Kautsar, Yenny Rafiqah, Silvia Nita Pratiwi, Reyhan, Irma Yanti, Behlul Saputra dan Irmawani yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
3. Safriani Nadhifah, Nadhratul Aini, Erdawati, Salmina, Rahmanda Oriana, Mustika Al-Hamra, Ira Nurliza, Rika Zikriah, Fitriani, Nuri Triana, Nurul Aida, Astuti Lena Wati, Atika, Arief Muda Rianto, Syauki, T. Moh Fadhillah, M. Fadhillah, Sairil Adan, Raza Jauhari, serta teman-teman dan kakak leting lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Kepada rekan-rekan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) : Epi Suharni, Wildanum, Sri Rahmawati, Marhamah, Manfarijah, Siska Maulida, Miswardin Hutabarat, Iskandar, M. Rizki, Zahlul Azmi, Rafi Aulia, Indra Maulana, dan Herwin yang telah memberikan motivasi dan semangat serta memberikan waktu senggang untuk menyelesaikan skripsi ditengah kesibukan-kesibukan pengabdian kepada masyarakat.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dan semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ganjaran dan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Demi perbaikan selanjutnya, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam memajukan perkembangan ilmu.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Penulis

Nur Zairah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | ṯ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------------------------------|-------------|
| يَ/أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قال: *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

| | |
|-----------------------------|--|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | : <i>Ṭalḥah</i> |

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 : Daftar Penghuni Tahananandi Rutan Kelas Iib Banda Aceh

Tabel 3-2 : Jumlah Narapidana Di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Tabel 3-3 : Jumlah Penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh Berdasarkan Jenis
Kejahatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 3 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data Kanwi Kemenkumham
Aceh

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB SATU : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LatarBelakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Penjelasan Istilah | 6 |
| 1.5 Kajian Pustaka | 9 |
| 1.6 Metode Penelitian | 12 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan | 16 |
| | |
| BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERMENKUMHAMNOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN | 18 |
| 2.1 Bentuk-Bentuk Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin | 18 |
| 2.2 Perbuatan-Perbuatan Yang Masuk Kategori Pelanggaran Disiplin | 26 |
| 2.3 Prosedur Pemberian Hukuman Disiplin | 31 |
| 2.4 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Hukuman Disiplin | 36 |
| | |
| BAB TIGA : BENTUK-BENTUK PELANGGARANDAN HUKUMAN DISIPLIN DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH | 45 |
| 3.1 Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh | 45 |
| 3.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh..... | 58 |
| 3.3 Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya | 64 |
| 3.4 Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin serta Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya | 75 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT: PENUTUP | 78 |
| 4.1. Kesimpulan | 78 |
| 4.2. Saran..... | 80 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN | 85 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 90 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar telaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap narapidana, artinya tercapai tujuannya dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak aturan yang diberlakukan demi kelancaran sistem pemasyarakatan tersebut. Salah satunya itu aturan tentang tata tertib di Lapas dan Rutan yang diberlakukan terhadap narapidana dan tahanan. Ketertiban merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Sama halnya dalam sistem pemasyarakatan, tanpa adanya ketertiban maka dapat dipastikan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai.

Untuk menjamin terselenggarakannya ketertiban di Lapas maupun Rutan serta agar terlaksanakannya pembinaan terhadap narapidana dan pelayanan tahanan maka untuk mewujudkan semua itu, para narapidana dituntut atau wajib mematuhi dan mengikuti seluruh tata tertib yang berlaku yaitu berupa kewajiban dan larangan. Tata tertib tersebut telah diatur oleh Pemerintah RI melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 6

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sudah menjadi kewajiban narapidana dan tahanan untuk menaati semua tata tertib Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, bahwa:¹

1. Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.
2. Tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan.

Maka bagi setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu berupa setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan, maka terhadap narapidana tersebut wajib dikenakan hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.² Tujuan pemberian hukuman disiplin adalah sebagai bentuk sanksi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, pasal 4 disebutkan tujuh (tujuh) bentuk kewajiban dan 22 macam bentuk larangan bagi tahanan dan narapidana. Beberapa kewajibannya yaitu:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;

¹ Pasal 2 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

² Pasal 1 Angka 7 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan

f. dan seterusnya...

Adapun beberapa larangannya sebagai berikut:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. dan seterusnya..

Pada Pasal 8 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan dijelaskan bahwa narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, akan dijatuhi hukuman yang dikategorikan kedalam 3 bentuk hukuman, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan aturan ini, hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran seperti tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meninggalkan blok hunian tanpa izin dari petugas blok dan lain sebagainya. Kemudian hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran seperti memasuki steril area tanpa izin petugas, membuat tato, tindik, atau sejenisnya, melakukan aktifitas yang membahayakan diri atau orang lain. Mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang melanggar norma agama. Selanjutnya hukuman disiplin tingkat berat diberikan jika narapidana atau tahanan melakukan pelanggaran seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas Lapas atau Rutan, membawa

senjata api, senjata tajam atau sejenisnya, bagi narapidana yang mencoba melarikan diri juga dijatuhkan hukuman tingkat berat, dan seterusnya.

Berbicara tentang tata tertib yang telah diberlakukan terhadap narapidana di Lapas maupun Rutan, kenyataannya masih banyak narapidana melanggar tata tertib sebagaimana di atur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, dimulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran yang menimbulkan kerusuhan di Lapas maupun Rutan. Hal ini dapat di lihat dari pemberitaan media massa yang memberitakan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia.

Termasuk juga di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, banyak dari narapidana yang ditempatkan di Rutan ini melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Sebagaimana informasi awal yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Informan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, bahwa pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh narapidana di Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah perkelahian antara sesama narapidana, membuat keributan, tidak mengikuti program pembinaa, kemudian pelanggaran lain yang dilakukan oleh narapidana yaitu melarikan diri, dan lain-lain.³

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh bisa dikategorikan kedalam 3 tingkatan pelanggaran yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

³ Hasil Wawancara Dengan Yusaini, Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 28 Februari 2018.

Namun, dalam ketentuan hukum pidana Islam, tidak ada nash baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Lapas atau Rutan. Akan tetapi Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana **Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman terhadap pelanggaran disiplin dan tinjauan hukum Islam terhadapnya?
3. Bagaimana prosedur penanganan terhadap pelanggaran disiplin serta tinjauan hukum Islam terhadapnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman terhadap pelanggaran disiplin dan tinjauan hukum Islam terhadapnya.
3. Untuk mengetahui prosedur penanganan pelanggaran disiplin serta tinjauan hukum Islam terhadapnya.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ini. Adapun istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan
2. Hukuman disiplin
3. Pelanggaran disiplin
4. Narapidana
5. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
6. Hukum Pidana Islam

1.4.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan.⁴

Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1448.

tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵

1.4.2. Hukuman disiplin

Disiplin menurut bahasa Indonesia adalah latihan batin dan watak supaya menaati tata tertib, kepatuhan pada aturan.⁶ Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.⁷

1.4.3 Pelanggaran disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.

1.4.4 Narapidana

Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sama halnya menurut Kamus Hukum, narapidana yaitu orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan interaksi dilingkungan masyarakat.⁸

⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 199.

⁷ Pasal 1 Angka 7 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta Dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 293.

Narapidana adalah orang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga telah dibatasi kemerdekaannya dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kemblai menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁰

Menurut Dirdjosworo, narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh Hakim untuk menjalani hukuman.¹¹

1.4.5. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

⁹ Dirdjosworo, *Sejarah dan Asas Pemasyarakatan*, (Bandung: Amico, 1992), hlm. 192.

¹⁰ Poernomo dan Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata : Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 102.

¹¹ Dirdjosworo, *Pembinaan Narapidan dan Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 192.

¹² Pasal 1 Angka 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

¹³ P. A. F Lamitang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 172.

1.4.6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah : *Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.* Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*¹⁴

Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan Al Mawardi adalah sebagai berikut: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*¹⁵

Jika digabungkan, maka pengertian fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di pustaka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan beberapa universitas lain melalui situs online, menunjukkan bahwa penelitian

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

mengenai **“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”** belum pernah dilakukan secara spesifik sebelumnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Namun ada beberapa karya ilmiah diluar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang penulis telusuri yang hampir berkenaan dengan Hukuman disiplin terhadap narapidana. Seperti tulisan tentang **“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)”** Yang Ditulis Oleh Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, SH. Mahasiswa program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.¹⁷ Dalam tulisannya, lebih menekankan pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib yang kemudian dikaitkan atau dihubungkan dampaknya terhadap pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak. Sedangkan karya ilmiah penulis berbeda, karena lebih mengarah kepada penerapan hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di

¹⁷ Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, SH, *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)”*, Diakses Melalui [Http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/16048](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/16048), Tanggal 14 Februari 2018

Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang kemudian ditinjau menurut hukum pidana Islam.

Pada skripsi lainnya, penulis menemukan judul tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi)” yang ditulis oleh Andrie Mahendra Kurniawan (tahun 2016), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.¹⁸ Dalam skripsinya, membahas mengenai penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah tahanan Negara (Rutan Kelas IIB Kotabumi), selanjutnya menekankan bahwa Penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bukannya dilaksanakan dengan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Sedangkan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis ingin melihat bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh serta bentuk hukuman disiplin dijatuhkan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut serta tinjauan hukum pidana Islam terhadapnya.

Kemudian Penulis juga menemukan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Memiliki Telepon Genggam (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh)” yang ditulis oleh Munandar (tahun 2017), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.¹⁹ Dalam skripsi ini

¹⁸Andrie Mahendra Kurniawan, “*Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi)*”, Diakses Melalui [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/22150/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/22150/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf), Tanggal 14 Februari 2018

¹⁹ Munandar, “*Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Memiliki Telepon Genggam (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Banda Aceh)*”, Diakses Melalui [Http://Etd.Unsyiah.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=34952](http://Etd.Unsyiah.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=34952), Tanggal 14 Februari 2018

lebih khusus membahas mengenai penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas yaitu memiliki telepon genggam, penelitiannya dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Sedangkan pada karya ilmiah penulis tidak mengkhususkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, tetapi penulis membahas secara umum tentang pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan bentuk hukuman disiplin yang diterapkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut dan kemudian ingin melihat bagaimana hukum pidana Islam memandang penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Sehingga hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.**

1.6. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecah atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁰

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹

Kemudian metode penelitian ini menggunakan tipe atau pendekatan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²²

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 206), hlm. 121.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

1. Metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²³ Data kepustakaan atau *library research* dalam penelitian ini bersumber dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Selanjutnya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, surat kabar atau berita secara online yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen resmi yang diperoleh dari Rutan kelas IIB Banda Aceh, publikasi dan bersumber dari hasil penelitian dari skripsi-skripsi.
2. Metode Penelitian Lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁴ Pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan awal, yaitu dengan mendatangi langsung tempat/lokasi penelitian, yaitu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh. Kemudian wawancara (interview) beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

²³*Ibid.*, hlm. 107.

²⁴*Ibid.*

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi langsung ke tempat/lokasi penelitian yaitu Rutan Kelas IIB Banda Aceh, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer.²⁷ Seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13

²⁶ Peter Ahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 18

²⁷*Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalan, surat kabar, media online dan lain sebagainya.

1.6.4. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Secara singkat bahwa deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dan permasalahan-permasalahan yang timbul untuk dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.6.5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan, penulis mengacu kepada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab I (Satu) sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji atau diteliti, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Penulisan serta Sistematika Pembahasan.

Bab II (dua) mengenai landasan teoritis yaitu tinjauan umum tentang hukuman terhadap pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, meliputi Bentuk-Bentuk Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin, Perbuatan-Perbuatan Yang Masuk Kategori Pelanggaran Disiplin, Prosedur Pemberian Hukuman Disiplin, Ketentuan Hukum Islam Terhadap Hukuman Disiplin.

Bab III (tiga) berisi keseluruhan hasil penelitian sekaligus pembahasan. Yaitu membahas mengenai Profil Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Bentuk-Bentuk Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya, Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin serta Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya.

Bab IV (empat) yaitu penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN

2.1 Bentuk-Bentuk Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹ Pidana hilang kemerdekaan atau disebut juga dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah pidana yang berakibat terbatasnya kebebasan bergerak narapidana. Penjatuhan hukuman pada dasarnya adalah mengasingkan seseorang yang bersalah dari lingkungan masyarakat, serta sebagai pembebasan rasa bersalah mereka. Selama menjalani pidana tersebut di suatu lembaga yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan ia kehilangan hak-haknya sebagai manusia pada umumnya, walaupun demikian, dengan menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepada narapidana tersebut bukan berarti bahwa narapidana tersebut kehilangan hak-haknya atau dicabut haknya sebagai manusia. Karena penjatuhan pidana ini

¹ Pasal 1 Angka 4 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada diri manusia, artinya mereka tetap memiliki hak asasi yang harus dijaga dan dipenuhi. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sebagai narapidana ia tetap memiliki hak-haknya, seperti yang terdapat.³ pada pasal berikut:

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat bahwa walaupun statusnya sebagai narapidana, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Sudah menjadi tugas bagi petugas pemasyarakatan untuk terus memperhatikan hak-hak mereka.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta 'penebus dosa' terjadi. Para narapidana perlu diberikan pengajaran moral dan

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

agama agar keyakinan dan pandangannya diperbarui, kecendrungan-kecendrungan jahatnya dikendalikan dan hidup disegarkan.⁴ Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dilakukannya pembinaan terhadap narapidana, diselenggarakan dengan sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dilakukan di suatu lembaga yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan atau Lapas. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, yang menyadari kesalahan serta dapat kembali dalam lingkungan masyarakat dengan menjadi manusia yang baik.⁶

Namun kenyataannya sekarang, tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat menampung narapidana atau sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana akan tetapi pembinaan terhadap narapidana juga dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 45.

⁵ Pasal 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁶ C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 4.

⁷ Pasal 1 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Beralihnya fungsi Rutan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dikarenakan kapasitas dari Lapas yang tidak lagi memadai. Selain alasan kelebihan kapasitas, peralihan fungsi Rutan sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana di dasarkan kepada pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.6 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.⁸

Masalah kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang dialami beberapa Rutan atau Lapas di Indonesia menjadi masalah yang serius sehingga berdampak terhadap peralihan fungsi Rutan sebagai tempat pembinaan narapidana atau sebaliknya Lapas berfungsi sebagai tempat penahanan tahanan. Aceh adalah salah satu daerah yang termasuk mengalami permasalahan tersebut. Seperti dilansir dari news.okezone.com bahwa sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan di Provinsi Aceh sudah melebihi kapasitas, menyusul banyaknya narapidana dan tahanan titipan.⁹

Salah satu Rutan di Aceh yang beralih fungsi sebagai tempat penampungan narapidana sekaligus sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh. Karena

⁸ Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Mita Yuyun Alina, "Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Diakses Melalui Situs: [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr), Pada Tanggal 4 Februari 2018.

⁹News.Okezone.Com, Diakses Melalui Situs: <https://News.Okezone.Com/Read/2013/08/21/340/853261/Lapas-Rutan-Di-Aceh-Kelebihan-Kapasitas>, Pada Tanggal 3 Februari 2018.

beralihnya fungsi Rutan sebagai Lapas sehingga fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana. Data akhir bulan Mei 2018 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM berdasarkan Laporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) bahwa jumlah narapidana yang menghuni di Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah berjumlah 261 orang dan tahanan berjumlah 366 orang. Sehingga total narapidana dan tahanan adalah 627. Sedangkan kapasitas penampungan berjumlah 233 orang.¹⁰

Narapidana yang menjalani pembinaan baik di Lapas maupun Rutan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, artinya walaupun dibatasi kebebasan bergerak dan kehilangan hak-haknya sebagai manusia pada umumnya, narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah manusia yang memiliki hak asasi, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena, dengan maksud bahwa narapidana tersebut harus diperlakukan dengan baik dan secara manusiawi. Perlakuan narapidana dengan baik dan manusiawi telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun disamping itu, narapidana juga dituntut dan wajib mematuhi dan mengikuti semua aturan tata tertib yang berlaku dengan tujuan terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas maupun Rutan, terlaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap narapidana sebagaimana tujuan dari sistem pemasyarakatan, disamping itu juga sebagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana sebagaimana pertimbangan dalam lahirnya

¹⁰<http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Grl/Detail/Monthly/Upt/D01243f0-D6d6-16d6-9ada-313130333130>

Permenkumham ini yaitu bahwa kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan, sehingga dengan begitu akan mudah bagi narapidana mendapatkan hak-haknya.

Terbentuknya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu terlaksanakannya proses pembinaan yang maksimal terhadap narapidana. Artinya dengan terlaksanakannya ketertiban dalam Lapas maupun Rutan, proses pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena kedisiplinan dan ketertiban merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan.

Penetapan Peraturan menteri hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:¹¹

- a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.
- b. Bahwa kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Narapidana wajib mematuhi dan mengikuti semua aturan tata tertib yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Hal ini dijelaskkan pada Pasal 2 yaitu:

¹¹ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan

- (1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.
- (2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Berdasarkan aturan tersebut, wajib bagi setiap narapidana mengikuti dan mematuhi tata tertib yang berlaku, dan bagi setiap narapidana yang melanggar tata tertib sebagaimana tertera dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai jenis pelanggaran yang dilakukannya.

Hukuman disiplin yang dimaksud dalam aturan ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.¹² Artinya, ketika narapidana atau tahanan melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas dan Rutan, narapidana atau tahanan tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin sebagai akibat dari perbuatannya. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan pemberian hukuman disiplin adalah sebagai bentuk sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin.

Mengenai jenis hukuman disiplin, secara umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, pada Pasal 47 ayat (2) bahwa jenis hukuman disiplin dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau Anak pidana; dan atau
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Pasal 1 Angka 7 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan

Kemudian penjelasan khusus mengenai jenis hukuman disiplin ini telah dijabarkan secara luas dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan dijelaskan ada tiga bentuk tingkatan hukuman disiplin, yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal 8 yaitu:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang
- c. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9 yaitu:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam sel pengasingan dan dicatat dalam register H.

Ketiga jenis tingkatan hukuman disiplin tersebut akan dijatuhkan kepada narapidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, pihak Rutan wajib mengenakan hukuman disiplin sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Pemberian hukuman disiplin terhadap narapidana yang sesuai dengan aturan yang telah ada tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan narapidana agar tidak melanggar lagi tata tertib yang telah diatur tersebut, sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu terlaksanakannya pembinaan yang maksimal dapat berjalan lancar.

2.2. Perbuatan-Perbuatan Yang Masuk Kategori Pelanggaran Disiplin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Menurut Tabrani Rusyan disiplin adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya bila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.¹³

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Di dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan telah ditetapkan bentuk tata tertib yaitu berupa kewajiban dan perbuatan-perbuatan yang di larangan terhadap narapidana. Bentuk kewajiban dan perbuatan yang dilarang terhadap narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 3

¹³ Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2006), hlm. 63.

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;

- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Semua bentuk tata tertib berupa kewajiban dan larangan haruslah dilaksanakan oleh seluruh warga binaan pemsarakatan demi menjamin ketertiban dan terlaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap warga binaan pemsarakatan itu sendiri sekaligus sebagai indikator penentuan kriteria berkelakuan baik.

Semua bentuk kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam aturan ini di kelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Pertama*, perbuatan-perbuatan yang masuk kategori mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan.
2. *Kedua*, perbuatan-perbuatan yang masuk kategori mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.
3. *Ketiga*, perbuatan-perbuatan yang masuk kategori mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.

Ketiga kategori di atas, dijelaskan lebih lanjut pada pasal sebagai berikut:

Pasal 10 yaitu:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

- (2) Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;

- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berdasarkan aturan di atas dapat diketahui bahwa sangat banyak perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, artinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas. Apabila melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dijelaskan di atas maka narapidana tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Namun penting untuk diketahui bahwa peran petugas Rutan sangat di perlukan untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara yaitu dengan mengawasi dan memperhatikan tingkah laku atau perilaku setiap narapidana agar tidak terjadi pelanggaran disiplin atau bahkan mengulangi tindak pidana oleh narapidana itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, para narapidana tersebut masing-masing memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda yang memungkinkan terjadi persaingan antar narapidana itu sendiri.

2.3 **Prosedur Pemberian Hukuman Disiplin**

Dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban Lapas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Yang dimaksud Keputusan Menteri terkait ketertiban Lapas pada pasal di atas adalah keputusan menteri mengenai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan dijelaskan bahwa sebelum dijatuhi hukuman disiplin, terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, hal ini dijelaskan pada pasal berikut:¹⁴

Pasal 12

- (1) Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

Namun selama proses pemeriksaan ini, petugas Lapas dapat memberikan tindakan disiplin terlebih dahulu. Maksudnya adalah seketika setelah diketahui oleh petugas Lapas bahwa ada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib,

¹⁴ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

narapidana tersebut dapat dikenakan tindakan disiplin selama menunggu proses pemeriksaan awal oleh Tim Pemeriksa. Sebagaimana dijelaskan pada pasal berikut yaitu :

Pasal 15

- (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Tindakan disiplin ini adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan) jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Sehingga bisa dipahami bahwa pemberian tindakan disiplin terhadap narapidana ini dilakukan sebelum penjatuhan hukuman disiplin. Tindakan disiplin ini juga dilakukan dengan alasan keamanan sebagaimana dijelaskan dalam aturan ini pada Pasal berikut:

Pasal 9

- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Setelah dilakukannya pemeriksaan awal, kemudian hasil pemeriksaan awal tersebut di sampaikan kepada kepala Lapas atau Rutan. Hasil pemeriksaan awal tersebut selanjutnya diperiksa lagi oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh kepala Lapas atau Rutan. Tim pemeriksa yang dibentuk ini mempunyai tugas memeriksa narapidana yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, yang selanjutnya ditanda tangani oleh narapidana yang bersangkutan dan tim pemeriksa. Namun sebelum menandatangani berita acara tersebut,

narapidana yang bersangkutan atau diperiksa diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan. Tahapan berikutnya, berita acara pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan oleh Tim Pemeriksa, kemudian Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima.¹⁵

Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Narapidana. Dalam hal ini, TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima. Jadi dalam waktu yang telah ditentukan tersebut TPP sudah menetapkan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.

Setelah adanya putusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut, maka Kepala Lapas atau Kepala Rutan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang untuk menahannya. Kemudian pada pasal 17 dalam Permenkumham ini juga dijelaskan bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

¹⁵ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Dalam hal pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:¹⁶

Pasal 47

- (4) Bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Dari isi pasal di atas dapat diketahui bahwa jika narapidana yang telah menjalani hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, kemudian mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya maka narapidana tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali lipat dari hukuman sebelumnya, yaitu hukuman ditempatkan dalam sel pengasingan atau disebut dengan tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Kemudian setiap narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin wajib dicatat dalam kartu pembinaan narapidana tersebut. Kartu pembinaan merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh setiap narapidana. Kartu tersebut berisi catatan kegiatan setiap narapidana, yang kemudian dari catatan kegiatan narapidana tersebut dapat menjadi ukuran bagi narapidana untuk memperoleh hak-haknya. Maka jika semakin banyak narapidana melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin maka akan semakin sedikit pula hak-hak yang akan didapatkannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Permenkumham ini bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin akan mendapatkan penundaan atau peniadaan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu, seperti tidak mendapatkan hak remisi, cuti

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

Perlu diketahui bahwa penilaian berkelakuan baik terhadap narapidana didasarkan pada sejauh mana narapidana mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam Lapas maupun Rutan sebagaimana pertimbangan dalam lahirnya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yaitu:

Bahwa kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Kemudian dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini, petugas Lapas juga harus menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 47 ayat (3) juga diatur bahwa petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau manjatuhkan hukuman disiplin wajib:

- a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenangnya; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Petugas pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembinaan terhadap narapidana agar pembinaan narapidana dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan.¹⁷ Oleh karena itu peran dari petugas pemasyarakatan sangat diperlukan, karena tanpa kerja sama yang baik antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana proses pembinaan tersebut tidak akan berjalan lancar. Artinya, jika petugas pemasyarakatan lebih dekat dengan narapidana akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada mereka akan pentingnya kedisiplinan demi ketertiban dalam Rumah Tahanan juga semi tercapainya pembinaan yang baik.

2.4 Ketentuan Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.¹⁸ Tata tertib yang dimaksud disini adalah berupa kewajiban yang wajib dilaksanakan dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana selama menjalani pembinaan baik di Lapas maupun Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatann yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan disebut dengan Pelanggaran disiplin.

Al-Quran maupun hadist tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau hukuman terhadap pelanggaran disiplin tersebut, namun dalam ketentuan hukum Islam suatu perbuatan apabila merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan

¹⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Djambatan, Jakarta, 1995), hlm. 51.

¹⁸ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

kepentingan dan ketentraman masyarakat maka perbuatan tersebut dianggap sebagai jarimah.¹⁹ Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.²⁰

Dalam hukum pidana Islam, mengenal perbuatan yang dilarang dengan istilah jarimah. Suatu perbuatan akan digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri.²¹

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujaram ‘alaihi”.²²

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَلَّى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 2.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

²¹Dedy Sumardi Dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39.

²²Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UUI, 1991), hlm. 2.

Artinya: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*²³

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, kemudian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal suatu prinsip bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah, apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Prinsip ini disebut dengan asas legalitas.²⁴

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah *keabsahan sesuatu menurut undang-undang.*²⁵

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarka pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. ix.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

²⁵ Dedy Sumardi Dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 27

pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari rasul-Nya.²⁶ Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum asas legalitas dalam Islam yaitu Surat al-Qashash ayat 59.

وَمَا رَبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali pendudukanya dalam keadaan melakukan kezaliman.”

Kemudian dalam kaidah fiqih:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

Artinya: *Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.²⁷

Secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu:

- a. Al-rukn al-syar'i (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

- b. Al-rukn al-maddi (unsur materiil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
- c. Al-rukn al-adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.²⁸

Pembagian jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta'zir.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu:

1. Jarimah zina

²⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2-3.

2. Jarimah qadzaf
3. Jarimah syurb al-khamr
4. Jarimah pencurian
5. Jarimah hirabah
6. Jarimah riddah, dan
7. Jarimah pemberontakan (al-baghyu)²⁹

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.³⁰

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. X-Xi.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. Xi.

Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan defini ta'zir menurut syara' sebagai berikut.

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.*³¹

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam baik melalui Al-Quran maupun hadist tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk pelanggaran disiplin dan hukuman terhadapnya, melainkan hal tersebut merupakan suatu ketentuan ulil amri atau pemerintah. Maka dalam hal ini, adanya

³¹ Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

³² Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm Xii.

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib Lapas dan Rutan sebagai suatu bentuk ketetapan ulil amri atau pemerintah baik ketentuan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang maupun bentuk hukuman disiplinya diatur oleh pemerintah.

Pemerintah membuat aturan bukan tanpa dasar dan pertimbangan, adanya tata tertib yang berlaku disertai dengan sanksi hukuman disiplin adalah sebagai dasar bagi pemerintah untuk menjamin kemashlahatan di dalam rumah tahanan negara. Kemasalahatan agar narapidana atau tahanan dapat hidup rukun sebagaimana ajaran dalam Islam dan dapat memperbaiki diri melalui proses pembinaan. Oleh karena itu, hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin merupakan suatu bentuk hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh ulil amri atau pemerintah, karena secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.³³

Semua kata 'azzara mengandung pengertian membantu. Jika dikaitkan dengan kata "hukuman", kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ta'zir berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas atau hudud. Artinya, ta'zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash.³⁴

Melanggar tata tertib yang telah dibuat sama artinya dengan melawan ketetapan atau ketentuan ulil amri. Di dalam Al-Quran telah jelas bahwa manusia diperintah untuk mentaati pemerintah dalam hal ini berarti mentaati peraturan yang telah dibuat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perbuatan melanggar tata tertib selain berarti tidak mentaati perintah ulil amri, dalam ketentuan hukum Islam termasuk kedalam perbuatan jarimah karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³⁵ Maka sudah menjadi hak ulil amri untuk menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar tata tertib tersebut.

³⁴ H. E. Hassan Saleh Dkk, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 465.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 2.

BAB TIGA

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH

3.1 Profil Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum tentang Rutan Kelas IIB Banda Aceh, diantaranya yaitu kedudukan alamat Rutan, kondisi bangunan Rutan, tugas dan fungsi Rutan, visi dan misi Rutan, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi setiap bidang organisasi, kemudian juga akan dijelaskan mengenai penghuni Rutan yaitu tahanan dan narapidana Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB yang berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 9,5 Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Aceh. Rutan kelas IIB Banda Aceh. Bangunan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dibangun oleh BPR (non APBN) pada tahun 206 pasca tsunami Aceh dan ditempati oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh sampai Maret 2012. Rutan Kelas IIB Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung eks Lapas Kelas IIA Banda Aceh tersebut.¹

Rumah Tahanan Negara mempunyai luas wilayah areal tanah 41.556 meter persegi dengan luas bangunan 2.551 meter persegi yang terdiri dari:

1. Kantor : 9 ruang
2. Kamar hunian : 69 unit

¹ Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

3. Pos utama : 1 unit
4. Pos pengamanan blok : 2 unit
5. Pos atas : 4 unit
6. Gudang : 3 unit
7. Bak mandi umum : 3 unit
8. Toilet : 5 unit
9. Ruang kunjungan : 1 ruang
10. Mesjid : 1 unit
11. Penampungan air : 1 unit
12. Klinik : 1 unit
13. Ruang rawat inap : 1 ruang
14. Ruang pustaka : 1 ruang
15. Dapur : 1 unit
16. Kolam : 1 unit
17. Taman : 3 halaman

Dari jumlah bangunan di atas diketahui bahwa Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki 11 ruang kantor diantaranya yaitu ruang kepala Rutan, ruang bendahara, ruang kasubsi pengelolaan dan staf, kasubsi pelayanan tahanan, ruang staf pelayanan tahanan, ruang penggeladahan, ruang Kepala pengamanan rutan, ruang staf kepala pengamanan rutan, ruang SDP. Kemudian memiliki kamar hunian dengan total 69 unit yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, yaitu blok A, blok B, dan blok C. Blok A untuk tahanan, blok B untuk narapidana, dan blok C untuk tahanan maupun narapidana kasus tindak pidana korupsi. Termasuk didalamnya

sel karantina untuk tahanan yang baru masuk dan sebagai sel pengasingan bagi narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran disiplin. Beberapa pos pengamanan yang bertujuan menjaga keamanan Rutan yaitu terdiri dari pos utama yang merupakan pos komandan berjaga, fungsinya mengontrol narapidana menuju pos P2U (penjaga pintu utama) untuk keperluan administrasi, sebagai tempat pengeledahan bagi tahanan yang baru masuk, kemudian pos lainnya yaitu pos pengamanan blok yaitu pos yang berada pada setiap blok hunian, yang berfungsi untuk mengontrol setiap blok hunian oleh petugas Rutan yang bertugas, selanjutnya pos atas atau disebut juga dengan pos menara yang berada disetiap sudut Rutan, pos ini berfungsi untuk mengontrol kondisi Rutan baik didalam maupun diluar Rutan, oleh petugas yang bertugas akan melaporkan ke komandan jaga jika ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian juga terdapat gudang, bak mandi umum, toilet, tempat penampungan air. Selanjutnya terdapat juga ruang kunjungan yang berfungsi sebagai tempat kunjungan bagi keluarga dari pihak tahanan atau narapidana yang berkunjung. Klinik dan ruang rawat inap sebagai tempat perawatan bagi tahanan dan narapidana yang sakit. Kemudian mesjid sebagai tempat pengadaan kegiatan keagamaan, ruang pustaka yang terdapat buku-buku bacaan yang digunakan oleh narapidana agar menambah wawasan, dapur untuk tempat memasak makanan yang akan diberikan kepada narapidana dan tahanan, kemudian taman sebagai tempat bersantai dan mengobrol dengan sesama narapidana atau sebagai tempat bersantai ketika pihak keluarga narapidana berkunjung, juga terdapat kolam yang berada didekat taman.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi, dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.04.PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (Tutan) adalah sebagai berikut:

Tugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah:

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah:

1. Melakukan pelayanan tahanan
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan
3. Pengelolaan Rutan dan urusan tata usaha Rutan.

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, karena alasan kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang dialami pada beberapa Rutan maupun Lapas di Indonesia, Rutan Kelas IIB Banda Aceh juga mempunyai tugas dan fungsi ganda yaitu selain sebagai tempat penahanan tahanan juga sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Rutan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.²

Untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sesuai dengan harapan maka Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh berlandaskan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi Rutan kelas IIB Banda Aceh sebagai berikut:

² Hasil Wawancara Dengan Yusaini, Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 28 Februari 2018

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan .
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

Kemudian untuk mempermudah melaksanakan tujuan dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh, maka struktur organisasi sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu sebagai kejelasan tanggung jawab, dalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh yaitu:

1. Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh : Muhammad Najib, Bc. I.P., S.H.
2. Bendahara : Mariska Silvia Dara
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Maldi Satria, S.H., M.H.
4. Kasubsie Pelayanan Tahanan : Yusaini, SE
5. Kasubsie Pengelolaan : Syawaluddin, SH

Pentingnya sebuah struktur organisasi yaitu sebagai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing anggota organisasi, kejelasan kedudukan dalam melaksanakan koordinasi, dan kejelasan uraian atau pembagian dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing anggota organisasi. Maka sama halnya pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh, pada setiap struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut :³

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Bagian ini memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengamanan narapidana/tahanan.
 - b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
 - c. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan tata tertib.
 - e. Melakukan penggeledahan atau pemeriksaan bagi Narapidana atau Tahanan yang baru masuk.
 - f. Menyusun laporan bulanan.
 - g. Mengatur dan menyusun jadwal tugas jaga.
 - h. Melaksanakan pengawasan perlengkapan keamanan.
 - i. Melaksanakan penggeledahan kamar hunian.
 - j. Melaksanakan pencatatan kamar hunian pada papan sterek.
 - k. Memeriksa buku laporan penjagaan.
 - l. Memelihara perlengkapan keamanan.
 - m. Membuat laporan bulanan tentang Keamanan

³ Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahana Negara Kelas IIB Banda Aceh

n. Melaksanakan pemeriksaan rutin kamar hunian.

Adapun Fungsi Kepala Kesatuan Pengaman sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
- c. Mengatur jadwal piket.
- d. Mengatur dan memelihara alat-alat keamanan.

2. Kasubsie Pelayanan Tahanan. Bagian ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan dan membuat pencatatan, pendataan, statistik, dokumentasi, sidik jari narapidana.
- b. Menyelenggarakan bimbingan/ pembinaan mental kerohanian.
- c. Melaksanakan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan :
 - Program PB, CMB, CB dan Asimilasi
 - Remisi umum dan khusus
- d. Melaksanakan perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan dengan memberikan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Mengidentifikasi kemampuan narapidana dan tahanan dalam tulis baca huruf latin dan Al qur'an.
- g. Melakukan kegiatan olah raga warga binaan pemasyarakatan.

- h. Melakukan kegiatan pembinaan keterampilan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Adapun fungsi Kasusi Pelayanan Tahanan adalah :

- a. Memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan keterampilan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - c. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Kasubsie Pengelolaan. Bagian ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan secara administrasi kepada setiap pegawai berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai, baik secara formal maupun informal, agar mampu meningkatkan kinerja dan melaksanakan kewajibannya secara optimal.
 - c. Membuat daftar SKP, penilaian (SKP dan PPK), atas kerja dan tanggung jawab pegawai setiap akhir tahunnya, juga pembaharuan daftar keluarga.
 - d. Mendistribusikan surat masuk, keluar dan menginformasikan kebutuhan alat tulis kantor pada Subseksi, dan unit lainnya.
 - e. Mendistribusikan, menjaga dan memelihara inventaris kantor, serta mendaftarkan barang inventaris kantor yang baru masuk ke dalam SABMN.

- f. Menyusun rencana kebutuhan dan biaya operasional kantor serta menggunakan seluruh biaya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
 - g. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir tahun Anggaran yang ada dalam DIPA kantor.
 - h. Menyusun Laporan Bulanan Subseksi dan Umum.
 - i. Melakukan Pemeliharaan Kantor dan Lingkungan Kantor
- Adapun fungsi Kasubsi pengelolaan adalah:
- a. Memberikan pelayanan terhadap PNS di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
 - b. Mengatur dan memelihara BMN serta kelengkapan ke rumah tanggaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
 - c. Setiap anggaran yang di gunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Laporan bulanan bisa berjalan dengan tertib dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan tugasnya Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang dihuni oleh tahanan dan narapidana pria saat ini sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018. Dengan kapasitas kamar hunian 233 orang dan jumlah keseluruhan pegawai 81 orang, penerimaan tahanan yang sangat padat dan sebagian dari penghuni adalah narapidana sehingga Rutan Kelas IIB Banda Aceh melaksanakan berbagai program perawatan dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pemanfaatan lahan untuk dijadikan lahan perternakan dan pertanian, pembinaan kemandirian, dan pelatihan kerja yang telah terlaksana dengan

bantuan dari pihak Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembinaan mental kerohanian serta kesehatan jasmani. Sistem pengamanan pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh dengan jumlah petugas penjagaan sebanyak 50 orang yang terbagi dalam 4 regu pengamanan dengan bantuan alat-alat pengamanan seperti kamera CCTV untuk pemantauan lokasi rawan pelarian dan mesin X-Ray untuk mencegah masuknya barang-barang yang terlarang ke dalam Rutan.⁴

Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah Rumah Tahanan Negara yang tidak hanya dihuni oleh tahanan saja, namun juga dihuni oleh narapidana. Di bawah ini daftar penghuni di Rutan Kelas IIB Banda Aceh :

Tabel. 3.1. Daftar Jumlah Tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

| No. | Status Tahanan | Jumlah |
|--------|----------------|--------|
| 1. | AI | 151 |
| 2. | AII | 102 |
| 3. | AIII | 89 |
| 4. | AIV | 12 |
| 5. | AV | 2 |
| Jumlah | | 356 |

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Keterangan :

- AI : Tahanan Polisi
- AII : Tahanan Jaksa
- AIII : Tahanan Pengadilan
- AIV : Tahanan Banding Tingkat Pengadilan Tinggi
- AV : Tahanan Kasasi Tingkat Mahkamah Agung

⁴ Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahana Negara Kelas IIB Banda Aceh

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahanan yang berstatus sebagai tahanan polisi berjumlah 115 orang, tahanan yang berstatus tahanan jaksa berjumlah 102 orang, kemudian tahanan berstatus sebagai tahanan pengadilan yaitu berjumlah 89 orang. Tahanan yang berstatus sebagai tahanan banding tingkat pengadilan tinggi ada 12 orang. Terakhir tahanan yang berstatus sebagai tahanan kasasi tingkat mahkamah agung adalah 2 orang. Total keseluruhan tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berjumlah 356 tahanan. selanjutnya dibawah ini daftar jumlah narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh:

Tabel. 3.2. Daftar Jumlah Narapidana di Rutan kelas IIB Banda Aceh

| No. | Status Narapidana | Jumlah |
|--------|-------------------|--------|
| 1. | SH | 3 |
| 2. | MH | 3 |
| 3. | BI | 225 |
| 4. | BIIa | 11 |
| 5. | BIIb | 2 |
| 6. | BIII | 10 |
| Jumlah | | 254 |

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Keterangan :

- SH : Narapidana Seumur Hidup
- MH : Narapidana Hukuman Mati
- BI : Narapidana yang hukumannya di atas 1 Tahun
- BIIa : Narapidana yang hukumannya 3 bulan samapai 1 tahun
- BIIb : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan
- BIII : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah 245 total narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, narapidana tersebut dikelompokkan berdasarkan status hukumannya, yaitu sebagai berikut: narapidana yang berstatus sebagai narapidana yang dihukum dengan hukuman seumur hidup berjumlah 3 orang, kemudian juga terdapat narapidana dengan status hukuman mati sebanyak 3 orang, narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun adalah 225 orang, narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun ada 11 orang, narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan ada 2 orang, dan narapidana yang berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda yaitu 10 orang. Selanjutnya daftar jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh baik narapidana atau tahanan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya.

Tabel. 3.3. Daftar Jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan jenis kejahatan

| No. | Jenis Kejahatan | Jumlah Tahanan/Narapidana |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. | KDRT | 1 |
| 2. | Kesusilaan | 9 |
| 3. | Korupsi | 33 |
| 4. | Pemalsuan Surat | 1 |
| 5. | Pemerasan | 3 |
| 6. | Narkotika | 372 |
| 7. | Lakalantas | 1 |
| 8. | Penambangan Hutan | 2 |
| 9. | Pembunuhan | 4 |
| 10. | Penadahan | 4 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 11. | Pencurian | 92 |
| 12. | Penganiayaan | 13 |
| 13. | Penggelapan | 18 |
| 14. | Penipuan | 17 |
| 15. | Perikanan | 2 |
| 16. | Judi | 2 |
| 17. | Perlindungan anak | 30 |
| 18. | ITE | 2 |
| 19. | Desersi | 1 |
| 20. | Penggelapan dalam Jabatan | 1 |
| 21. | Pengerusakan barang | 1 |
| 22. | Penggunaan senjata tajam tanpa izin | 1 |

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki tahanan dan narapidana yang dikelompokkan ke dalam 22 jenis kejahatan. Tahanan atau narapidana yang terbanyak adalah pada kasus atau jenis kejahatan narkoba dengan jumlah sebanyak 372 orang. Selanjutnya jenis kejahatan pencurian mencapai 92 orang, jenis kejahatan korupsi sebanyak 33 orang, jenis kejahatan perlindungan anak 30 orang, jenis kejahatan penggelapan 18, jenis kejahatan penipuan 17 orang, jenis kejahatan penganiayaan 13 orang, jenis kejahatan kesusilaan 9 orang, jenis kejahatan penadahan 4 orang, jenis kejahatan pembunuhan 4 orang, jenis kejahatan pemerasan 3 orang, jenis kejahatan perikanan 2 orang, jenis kejahatan judi 2 orang, jenis kejahatan ITE 2 orang, jenis kejahatan penambangan hutan atau pembalakan liar 2 orang, jenis kejahatan KDRT, pemalsuan surat, lakalantas, Desersi, penggelapan dalam

jabatan, pengerusakan barang, penggunaan senjata tajam tanpa izin masing-masing 1 orang.

3.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki tata tertib yaitu berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana maupun tahanan. Tata tertib yang berlaku di Rutan kelas IIB Banda Aceh berpatokan atau sesuai dengan Permenkuham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.⁵

Berikut ini adalah tata tertib yang berlaku di Rutan kelas IIB Banda Aceh, yaitu berupa kewajiban dan larangan. Bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana maupun tahanan yaitu sebagai berikut :

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.

Adapun bentuk larangan terhadap narapidana atau tahanan adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan.
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang.
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemsarakatandalam menjalankan tugas.
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan.
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. menyebarkan ajaran sesat.
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Setiap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh mengetahui tata tertib yang berlaku di Rutan tersebut, karena tata tertib berupa bentuk kewajiban dan larangan terhadap narapidana telah disosialisasikan terlebih dahulu yaitu dengan cara membuat banner yang berisi kewajiban dan larangan yang kemudian ditempatkan di setiap pos pengamanan, disosialisasikan juga pada saat masa pengenalan lingkungan, yaitu saat narapidana tersebut berstatus sebagai tahanan terlebih dahulu ditempatkan di sel karantina untuk diberi arahan dan mengenal lingkungan termasuk diberitahukan semua kewajiban yang harus dilaksanakan juga larangan yang harus dihindari selama berada di Rutan, serta bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan ketika melanggar tata tertib tersebut.

Walaupun adanya sosialisasi tentang tata tertib yang berlaku di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, tetap saja berbagai pelanggaran disiplin masih terjadi dan merupakan hal yang sering terjadi pada setiap Rutan maupun Lapas di Indonesia, termasuk pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, dan seluruh informan termasuk narapidana bahwa semua narapidana mengetahui mengenai isi tata tertib yaitu berupa larangan maupun kewajiban ketika mereka dimasukkan kedalam Rutan pertama kali dengan status sebagai tahanan.⁶ hal ini sesuai yang dijelaskan oleh informan berikut ini :

“Semua narapidana mengetahui tata tertib yang berlaku di Rutan ini. Cara mereka mengetahuinya yaitu setelah serah terima dari kepolisian yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam Rutan pertama kali dengan status sebagai tahanan, mereka dikarantina selama seminggu dalam artian tidak

⁶ Hasil Wawancara Dengan Maldi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018.

dimasukkan langsung ke dalam blok, tetapi dilakukan tahap pengenalan lingkungan terlebih dahulu dan oleh petugas Rutan diberikan arahan selama tahap pengenalan lingkungan tersebut termasuk diberitahukan tata tertib yang berlaku yaitu berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh narapidana disertai bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan jika mereka melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Narapidana tersebut juga dapat mengetahui isi tata tertib tersebut dengan melihat sendiri pada poster yang ditempelkan pada setiap pos-pos pengamanan.”⁷

Namun demikian, banyak diantara mereka yang masih melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Sebagaimana wawancara dengan beberapa informan bahwa pelanggaran disiplin tidak bisa dihindari, karena yang namanya seseorang ditempatkan bersama orang-orang baru dan dikurung dibatasi kebebasannya pasti merasa tidak nyaman juga merasa tertekan, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁸

Terjadinya pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh juga disebabkan oleh kondisi Rutan yang melebihi daya tampung atau *over capacity*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 65 unit kamar hunian berkapasitas 233 orang yang menampung keseluruhan narapidana dan tahanan sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018, hal ini menunjukkan kondisi atau keadaan Rutan yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam Rutan, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. Kemudian dampak lainnya yaitu pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan Rutan

⁷ Hasil Wawancara Dengan Maldi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Maldi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018.

karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan, dan berbagai dampak lainnya yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas menjadi faktor yang mempengaruhi mudah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh bervariasi, diantaranya yaitu :

1. Perkelahian
2. Merusak fasilitas Rutan
3. Tidak mengikuti program pembinaan
4. Telat ikut apel
5. Menggunakan Hp secara ilegal
6. Melarikan diri

Perkelahian adalah bentuk pelanggaran disiplin yang umumnya terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, terjadinya perkelahian dipicu oleh adanya masalah pribadi antara sesama narapidana, seperti masalah utang piutang yang dibawa ke Rutan, kemudian perkelahian juga terjadi karena hal kecil seperti berebut rokok, kesalahpahaman dalam berbicara antar sesama narapidana. Menurut penjelasan tambahan dari informan bahwa yang sering melakukan pelanggaran adalah

⁹ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan A, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018

narapidana dengan jenis kejahatan narkoba, pencurian, penipuan. selanjutnya ada juga narapidana yang merusak fasilitas Rutan, hal ini terjadi juga disaat terjadinya perkelahian antara sesama narapidana. Pelanggaran lainnya yaitu tidak mengikuti progam pembinaan yang telah ditetapkan seperti pembinaan keagamaan dan pembinaan yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian juga ada beberapa narapidana berstatus tamping yang telat mengikuti apel karena beberapa alasan seperti ketiduran karena kelelahan membantu petugas Rutan. Kedapatan menggunakan HP secara ilegal. Kemudian pelanggaran lain yaitu melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana berstatus tamping (tahanan pendamping).

3.3. Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya

Setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukakannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan telah menetapkan bentuk-bentuk hukuman disiplin terhadap para pelanggaran disiplin sebagai berikut:

Pada Pasal 8 yaitu:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang
- c. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9 yaitu:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.

- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam sel pengasingan dan dicatat dalam register H.

Secara umum ada tiga (3) bentuk hukuman disiplin yang diterapkan terhadap pelanggaran disiplin di Rutan kelas IIB Banda Aceh, yaitu :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin tingkat ringan adalah hukuman disiplin yang akan didapatkan oleh narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, selanjutnya hukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan terakhir hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat.¹⁰

Untuk penjatuhan hukumannya, jika pelanggaran yang dilakukan masuk kategori pelanggaran tingkat ringan oleh petugas atau komandan memberikan

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

arahan dan pemahaman untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Selanjutnya untuk pelanggaran kategori tingkat sedang hukumannya dikarantina yaitu ditempatkan didalam sel pengasingan dan selama masa karantina mereka dipantau apakah ada perubahan atau upaya-upaya sadar dan tergantung kesalahan yang dilakukannya, bisa jadi masa karantinanya kurang atau lebih dari seminggu. Dan terkadang izin bertamu atau kunjungan dari keluarga ditunda selama seminggu masa karantina. Kemudian untuk pelanggaran kategori tingkat berat, masa karantinanya bisa diperpanjang lebih dari seminggu dan hak-haknya dicabut, misalnya jika narapidana yang bersangkutan ada usulan mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas dan hak-hak lainnya itu dapat dicabut karena melakukan pelanggaran disiplin kategor berat. Dan mereka yang melanggar tersebut ada yang dimasukkan ke dalam register F, namun jarang narapidana yang dimasukkan kedalam register F, karena pihak Rutan mempertimbangkan bahwa keadaan mereka sudah tertekan berada di Rutan dan yang dibutuhkan sebenarnya adalah solusi yang terbaik untuk mereka agar mereka bisa sadar, cepat keluar dan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Jadi tidak banyak narapidana yang dimasukkan kedalam register F karena jika narapidana sudah dimasukkan ke dalam register F kemana pun dia dipindahkan, narapidana tersebut tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi, dan kemungkinan mereka untuk kabur itu lebih besar, karena mereka tahu bahwa mereka murni tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi sampai selesai masa pidananya. Pelanggaran disiplin seperti melarikan diri, mereka dapat dikarantina lebih lama

atau dipindahkan ke UPT lain berdasarkan persetujuan kepala rutan dan dapat dimasukkan kedalam register F berdasarkan hasil sidang TPP.¹¹

Berdasarkan informasi dari seluruh informan bahwa bentuk-bentuk hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹²

1. Teguran bersisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Karantina (ditempatkan disel pengasingan) selama seminggu atau lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan narapidana.
3. Ditunda waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Dipindahkan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bentuk hukuman disiplin berupa teguran yang berisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana itu dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang termasuk sebagai pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan seperti telat mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan, namun hukuman disiplin tingkat ringan ini juga diberikan kepada pelanggar tata tertib yang pada dasarnya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Maldi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

¹² Hasil Wawancara Dengan Maldi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan A, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018

Rutan masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat. Seperti larangan memiliki atau menggunakan Hp secara ilegal. Pelanggaran ini seharusnya mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, namun pihak Rutan menyita alat komunikasi tersebut dan hanya memberikan hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa peringatan secara lisan, namun akan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penempatan dalam sel pengasingan atau karantina jika pelanggaran tersebut diulangi kembali oleh narapidana yang bersangkutan. Kemudian pelanggaran lainnya yaitu tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin ini seharusnya mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, namun di Rutan kelas IIB Banda Aceh pelanggaran tersebut dihukum dengan hukuman disiplin tingkat ringan. Hal ini dilakukan karena kondisi dan pertimbangan dari pihak Rutan itu sendiri. Pengajian, tausiah dan pembinaan keagamaan lainnya merupakan program pembinaan keagamaan yang wajib diikuti oleh seluruh narapidana, namun ada beberapa narapidana yang tidak mengikutinya, berdasarkan informasi bahwa narapidana yang tidak mengikuti tersebut tidak dapat diberikan hukuman berat, karena berdasarkan pertimbangan pihak Rutan bahwa peringatan dan nasihat sudah cukup sebagai hukumannya karena bagaimanapun urusan keagamaan merupakan urusan pribadi setiap narapidana, namun disamping itu pihak Rutan juga terus berupaya memberi nasihat dan peringatan kepada mereka, dan jika para narapidana terus mengulangi pelanggarannya tersebut maka dapat dijatuhi hukuman berupa penundaan waktu

kunjungan. Penundaan waktu kunjungan merupakan hukuman disiplin tingkat sedang, maka dapat disimpulkan bahwa selain diberi hukuman disiplin tingkat ringan, juga diberikan hukuman disiplin tingkat sedang terhadap narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditentukan. Kemudian banyak juga dari program pembinaan pemerintah yang tidak diikuti oleh narapidana, hal ini karena kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk menjalankan program pembinaan tersebut, sehingga membuat para narapidana tidak dapat mengikuti program pembinaan tersebut.

“Untuk program pembinaan keagamaan memang ada beberapa narapidana tidak mengikutinya, namun tidak dapat dihukum dengan hukuman berat karena urusan agama adalah urusan pribadi setiap manusia, akan tetapi kami terus memberikan arahan dan nasihat-nasihat kepada mereka. Juga memberikan peringatan jika mereka tetap tidak mengikuti program keagamaan tersebut akan ditunda atau dicabut hak-haknya sebagai narapidana, dan jika mengulangi pelanggaran tersebut maka mereka akan ditunda waktu kunjungan keluarganya dalam beberapa waktu yang ditentukan pihak Rutan. Dan untuk program pembinaan yang diadakan oleh pemerintah juga ada narapidana yang tidak mengikutinya, bukan karena mereka tidak mau, bahkan mereka menyukainya seperti program pembinaan dalam bidang pelatihan listrik, mesin, pembuatan perahu, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengikutinya karena kurangnya fasilitas dari pemerintah sehingga sulit untuk menjalankan program tersebut.”¹³

Kemudian untuk hukuman disiplin berupa karantina yaitu ditempatkan di sel pengasingan dijatuhkan kepada narapidana yang mengulangi perbuatan lebih dari satu kali yang berdasarkan pertimbangan pihak Rutan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. Kemudian karantina juga dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat seperti perkelahian. Narapidana tersebut dapat ditempatkan

¹³Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

dalam sel pengasingan selama seminggu atau dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Dan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan waktu kunjungan.

Hukuman disiplin berupa pemindahan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, yaitu melarikan diri dari Rutan.

Kemudian terhadap narapidana yang mengulangi pelanggaran disiplin, dijelaskan sebagai berikut, bahwa narapidana yang mengulangi pelanggaran tingkat ringan itu dapat dikarantina selama seminggu, begitu juga jika mengulangi pelanggaran tingkat sedang dapat dikarantina lebih dari seminggu atau dua kali enam hari. dan untuk pelanggaran tingkat berat, narapidana bersangkutan dapat dipidahkan dan dimasukkan ke dalam register F sebagai solusi terakhir berdasarkan pertimbangan atau hasil sidang TPP. Walaupun untuk setiap pelanggaran disiplin yang telah ditentukan bentuk hukuman disiplinnya, oleh pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh masih bisa diberikan unsur pemaafan, namun unsur pemaafan tersebut hanya diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang masih bisa dimaklumi dan berdasarkan pertimbangan pihak rutan bisa dimaafkan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin, maka pihak Rutan dapat memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dasar atau

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

prinsip dalam hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas. Dapat dilihat dari salah satu kaidah dalam hukum pidana Islam berikut ini:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: *Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.¹⁵

Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lainnya yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّهْيِ

Artinya: *Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa selama belum ada nash yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai suatu jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kaidah-kaidah

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hhukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 206), Hlm. 29

tersebut adalah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.

Maka dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan merupakan nash yang mendasari untuk suatu perbuatan pelanggaran disiplin dapat dihukum atau tidak. Permenkumham tersebut juga merupakan ketentuan atau ketetapan ulil amri atau pemerintah untuk menjamin kemashlahatan di dalam ruamah tahanan negara.

Hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan bentuk hukuman ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah). Pelanggaran mukhalafah adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Apabila perbuatan mukhalafh (pelanggaran) tersebut mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman.¹⁶

Hukuman disiplin tersebut sebagai bentuk hukuman ta'zir, karena dalam ketentuan hukum pidana Islam tidak ditentukan secara tegas dan terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Secara garis besar, jarimah ta'zir ini sudah ditentukan syara'. Karena pengertian ta'zir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Maka dalam hal ini ulil amri atau pemerintah yang diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan hukuman atas perbuatan pelanggaran tersebut, namun ulil amri tidak diberikan kebebasan yang mutlak, melainkan tetap harus

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum.

Pelanggaran disiplin sebagaimana penjelasan di atas dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah, hal ini karena baik Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik individu maupun masyarakat, merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu jarimah jika memiliki 3 unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal (Rukn al-syar'i)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud.

2. Unsur materill (Rukn al-maddi)

Unsur material adalah perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang berfsifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu jarimah.

3. Unsur moril (Rukn al-adabi)

Unsur ini disebut juga dengan al-mas'uliyah al-jinaiyyah atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah haruslah orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap narapidana yang melanggar tata tertib, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena pihak Rutan telah memberlakukan tata tertib berupa kewajiban dan larangan dan disertai dengan bentuk sanksi hukuman disiplin yang akan didapatkan jika melanggarnya dan pihak Rutan telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada narapidana. Dalam artian bahwa pihak Rutan dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar tata tertib berlandaskan pada nash atau aturan yang telah berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah peraturan itu ada dan berlaku barulah perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dapat nilai sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

3.4 Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin serta Tinjauan Hukum Islam terhadapnya

Prosedur penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adalah setiap narapidana yang melakukan pelanggaran itu langsung dicatat di dalam buku laporan pelanggaran tata tertib, misalnya narapidana yang melakukan pelanggaran

terutama perkelahian, oleh petugas akan mengeluarkan narapidana tersebut dari blok hunian ke dalam pos pengamanan agar tidak terjadi keributan yang lebih besar, kemudian narapidana tersebut akan diinterogasi penyebab terjadi keributan. Maka untuk narapidana tersebut di catat di buku laporan pelanggaran tata tertib. Untuk pelanggaran lain yang berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggaran tersebut adalah ringan maka narapidana tersebut hanya diberikan teguran atau nasihat dan peringatan, dan tetap di catat dalam buku laporan pelanggaran tata tertib. Untuk beberapa pelanggaran yang berdasarkan pertimbangan pihak rutan perlu tindakan pengamanan agar tidak terjadi keributan lebih besar, maka pihak Rutan dapat memberikan tindakan disiplin selama beberapa waktu sebelum dijatuhi hukuman. Tindakan disiplin ini adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan).¹⁷

Prosedur selanjutnya yaitu komandan melaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan (KPR) dan KPR melanjutkan ke kepala Rutan. Dan selanjutnya kepala Rutan memberikan perintah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah narapidana tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tidak dalam sidang TPP, namun sidang TPP ini hanya dilaksanakan pada pelanggaran tingkat berat yang mendapatkan register F yang berdasarkan pertimbangan memang harus dilakukan sidang khusus untuk penjatuhan hukuman disiplin tersebut, tetapi untuk pelanggaran tingkat ringan tidak diadakan sidang TPP tersebut karena hukumannya hanya dalam bentuk

¹⁷ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

teguran atau peringatan saja, kemudian untuk pelanggaran tingkat sedang dan sebagian tingkat berat yang masih bisa dipertimbangkan itu hanya dilakukan sidang TPP berjalan, dalam artian bahwa untuk penjatuhan hukuman disiplinnya tidak diadakan sidang khusus tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran atau pendapat dari komando atau KPR saja dan berdasarkan pertimbangan dengan melihat catatan laporan pelanggaran tata tertib narapidana yang bersangkutan, karna mengingat waktu dan banyak pekerjaan lain yang harus dilaksanakan oleh petugas Rutan.¹⁸

Selanjutnya untuk tempat pelaksanaan hukuman disiplin, sebagaimana informasi dari seluruh informan lainnya bahwa jika narapidana yang mendapatkan hukuman karantina maka ditempatkan di sel karantina atau sel pengasingan didalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Namun untuk alasan keamanan, narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat itu dapat dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya dalam artian bahwa narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas maupun Rutan lainnya di Aceh untuk menjalani sisa masa pidananya.

Dalam hal prosedur penanganan dan pemberian hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkumham dan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tidak serta merta dijatuhi hukuman disiplin, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak rutan, kemudian jika terbukti

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

melakukan pelanggaran disiplin maka narapidana tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Dalam hukum Islam disebut dengan *al-bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).¹⁹

Kemudian pemberian tindakan disiplin juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu sebagaimana tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang di duga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, kemudian Rasulullah saw. melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. tersebut adalah bahwa penahanan sementara merupakan tindakan yang diambil demi kepentingan umum dan mempermudah melakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya.²⁰

¹⁹ Basiq Djalil, *Peadilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 44.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 251.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab Tiga maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah perkelahian antara sesama narapidana yang dipicu oleh masalah pribadi seperti masalah utang piutang dari luar dibawa ke Rutan atau dipicu oleh hal-hal kecil seperti berebut rokok atau kesalahpahaman dalam berbicara, pelanggaran lainnya merusak fasilitas Rutan yang disebabkan oleh perkelahian dan penyebab lainnya. Kemudian tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditentukan seperti program pembinaan keagamaan dan program pembinaan dari pemerintah, telat mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan, menggunakan hp secara ilegal, dan pelanggaran lainnya yaitu melarikan diri dari Rutan yang dilakukan oleh narapidana berstatus tamping.
2. Bentuk-bentuk hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berupa teguran secara lisan yang berisi peringatan atau ancaman akan ditunda atau dicabut hak-hak narapidana, kemudian dikarantina yaitu ditempatkan dalam sel pengasingan) selama seminggu atau lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan narapidana, ditunda waktu pelaksanaan kunjungan, dipindahkan ke UPT

(Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-haknya sebagai narapidana. Ada beberapa hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang tidak sesuai jenis pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, seperti pelanggaran disiplin menggunakan alat komunikasi secara ilegal dan tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan, berdasarkan aturan ini seharusnya pelanggaran disiplin tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, yaitu berupa dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari atau lebih, namun oleh pihak Rutan diberikan hukuman disiplin tingkat ringan atau tingkat sedang, hal ini dilakukan berdasarkan kondisi dan pertimbangan dari pihak Rutan, seperti kurangnya fasilitas untuk menjalankan program pembinaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

3. Bentuk pelanggaran, hukuman disiplin, serta prosedur penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hukuman disiplin tersebut merupakan bentuk hukuman ta'zir, yang dimaksudkan untuk mencegah dan memperbaiki agar narapidana tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Terib Lapas dan Rutan yang merupakan bentuk ketentuan atau ulil amri atau pemerintah sebagai nash yang menjadi dasar suatu perbuatan dapat dikenai hukuman disiplin atau tidak. Dibentuknya Permenkumham ini juga untuk menjamin kemashlahatan dalam Rumah

Tahanan Negara dalam artian menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Rumah Tahanan Negara demi mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu terlaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap narapidana.

4.2 Saran-saran

1. Kepada pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh diharapkan lebih menenankan atau memfokuskan narapidana untuk mengikuti program pembinaan keagamaan, karena pembinaan keagamaan merupakan hal utama untuk membentuk karakter atau kepribadian yang baik. Kemudian juga lebih memfokuskan pada pembinaan kedisiplinan, karena hal ini juga sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.
2. Kepada pihak Rutan dapat meningkatkan kinerja untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas Rutan tersebut.
3. Diharapkan kepada pihak Rutan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Penjatuhan hukuman disiplin yang tepat akan membuat narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut dan dapat menjadi pelajaran bagi narapidana lainnya.
4. Diharapkan kepada pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh untuk lebih ekstra mengawasi dan memperhatikan narapidana agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran disiplin atau bahkan mengulangi tindak pidana oleh narapidana itu sendiri, karena peran petugas Rutan sangat di perlukan

untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara.

5. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah kapasitas Rutan/Lapas yang ada dan menambah jumlah pegawai dan petugas pengamanan Rutan/Lapas agar ideal terhadap jumlah tahanan dan narapidana yang ada. Kemudian lebih memperhatikan pembinaan terhadap narapidana di Rutan seperti menyediakan fasilitas untuk menjalankan program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkumham No. 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Basiq Djalil, *Peadilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995
- Dedy Sumardi Dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dirdjosworo, *Pembinaan Narapidana Dan Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dirdjosworo, *Sejarah Dan Asas Pemasyarakatan*, Bandung: Amico, 1992.
- H. E. Hassan Saleh Dkk, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- P. A. F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1983.
- Peter Ahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata : Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- S
Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta Dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2006.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andrie Mahendra Kurniawan, “*Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi)*”, Diakses Melalui [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/22150/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/22150/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf), Tanggal 14 Februari 2018.
- Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, Mita Yuyun Alina, “*Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Diakses Melalui Situs: [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr), Pada Tanggal 4 Februari 2018.
- Munandar, “*Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Memiliki Telepon Genggam (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banda Aceh)*”, Diakses Melalui [Http://Etd.Unsyiah.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=34952](http://Etd.Unsyiah.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=34952), Tanggal 14 Februari 2018.
- Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, SH, “*Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan*”

Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)”, Diakses Melalui [Http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Nestor/Article/View/16048](http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Nestor/Article/View/16048), Tanggal 14 Februari 2018.

[Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Grl/Detail/Monthly/Upt/D01243f0-D6d6-16d6-9ada-313130333130](http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Grl/Detail/Monthly/Upt/D01243f0-D6d6-16d6-9ada-313130333130)

[Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/2581](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/2581)

News.Okezone.Com, Diakses Melalui Situs:
[Https://News.Okezone.Com/Read/2013/08/21/340/853261/Lapas-Rutan-Di-Aceh-Kelebihan-Kapasitas](https://News.Okezone.Com/Read/2013/08/21/340/853261/Lapas-Rutan-Di-Aceh-Kelebihan-Kapasitas), Pada Tanggal 3 Februari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 446/Un.08/FSH.I/02/2018

01 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh
2. Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Zairah
NIM : 140104053
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Kuta Baru

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Rutan Kelas II B Banda Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Ridwan Nurdin 4



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-70
Perihal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data.

19 Februari 2018

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Waikl Dekan .Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda Aceh Nomor:446/Un.08/FSH.I/02/2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan Penelitian Ilmiah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, yang akan dilaksanakan oleh mahasiswi :

Nama : Nur Zairah
NIM/Prodi : 140104053
Program Studi : SI-Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Rutan Kelas IIB Banda Aceh".

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.

a.n. **KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Pemasyarakatan,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB B.Aceh;
3. Saudari Nur Zairahi ;
4. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahayati KM 9,5 Desa Kajhu Aceh Besar
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : WL.PAS.13.KP.08.08.03- 2226

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURZAIRAH
NIM : 140104053
Fakultas : Fakultas Hukum/ UIN Ar-Raniry

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 Juli 2018
KEPALA,

MUHAMMAD NAJIB
NIP. 19630121 198603 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Nur Zairah |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Banda Aceh, 12 April 1995 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Status | : Belum Menikah |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Kebangsaan | : Indonesia |
| 7. Alamat | : Jln. Blang Bintang Lama, km 7 Desa Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswi |
| 9. Nama Orang tua/wali | |
| a. Ayah | : M. Nur Sulaiman |
| Pekerjaan | : Petani |
| b. Ibu | : Nur Saniah |
| Pekerjaan Ibu | : IRT |
| 10. Alamat Orang Tua | : Jln. Blang Bintang Lama, km 7 Desa Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar |
| 11. Jenjang Pendidikan | : |
| a. SDN 104 Banda Aceh | : 2002 |
| b. SMPN 10 Banda Aceh | : 2008 |
| c. SMAN 4 Banda Aceh | : 2011 |

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Penulis



Nur Zairah
NIM.140104053